

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Sumber Buku**

- Albarran, A. B. (2013). *The Social Media Industries*.
- Budiarto, R. (2015). *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*.
- Djamil, F., Soepraptoomo, H., Badruljaman, M. D., Sjahdeini, S. R., & Soenandar, T. (2016). *Kompilasi Hukum Perikatan*.
- Emirzon, J., & Sadi, M. (2021). *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*. Kencana.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Cet. 4). Kencana.
- H, S. (2010). *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Izzati, N. R. (2021). *Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence) dalam Perjanjian Kerja: Karakteristik, Mekanisme Penyelesaian dan Pencegahan*.
- Meliala, D. S. (2019). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*.
- Putri, A. U. (2022). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*.
- Rahim, A. (2022). *Dasar-dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*. Humanities Genius.
- Salim. (2019). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*.
- Satrio. (1992). *Hukum Perikatan*.
- Setiawan, I. K. O. (2015). *Hukum Perikatan*.
- Salle. (2019). *Hukum Kontrak Teori dan Praktik* (N. Qamar, Ed.). CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Silalahi, U. (2006). *Metode Penelitian Sosial*.
- Subekti. (2003). *Pokok Pokok Hukum Perdata*.

- Suharnoko. (2015). *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus* (Cet. 8). Kencana.
- Suwardi, S. S., & Kurnia, I. (2019). *Hukum Perjanjian Internasional* (Tarmizi, Ed.). Sinar Grafika.
- Ukas, D. (2019). *PEMAHAMAN HUKUM EKONOMI INDONESIA* (I. Svinarky, Ed.). CV. Batam Publisher.
- Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*.
- Zai, E. P. (2020). *Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara*.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## C. Sumber Lain

Arifin, M. (2017). Penyalahgunaan Keadaan sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Notarius*, 3(2).

Armayani, R. R., Tambunan, L. C., Siregar, R. M., Lubis, N. R., & Azahra, A. (2021). Analisis Peran Media Sosial Instagram dalam Meningkatkan Penjualan Online. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3).

Chaerani, A. (2022). Aspek Hukum Wanprestasi Selebgram terhadap Usaha Bisnis Online dan Upaya Perlindungan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(18), 498–505. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7212607>

Clarins, S. (2022). Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/36>

- Dilla, S. T., Nurhidayah, T., Amala, H., & Djuanda, G. (2024). *Resiko Investasi Saham Saham Pada Perusahaan Manufaktur Food And Beverage Dengan Metode Standar Deviasi*.
- Djunaedi, H. O. (2010). Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Asuransi Kebakaran (fire insurance). *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 28.
- Dolo, M. (2018). Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah. *Lex Privatum*, 6(10).
- Dsalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Jurnal Al-Maqasid*, 3(1).
- Fadhillah, P., & Yuniarti, A. (2023). Pemberdayaan UMKM: Melihat Peluang Bisnis UMKM di Era Digital di Desa Ujunge Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.176>
- Girsang, C. N. (2020). Pemanfaatan Micro-Influencer pada Media Sosial sebagai Strategi Public Relations di Era Digital. *Jurnal Ultimacomm*, 12(2).
- Hadi, S. (2021). Eksistensi Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum dalam Konstitusi Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 3(2), 104–140. <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i2.128>
- Hamid. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. *Sah Media*, 1.
- Harahap, N. (2022). Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(3).
- Hariyanti, N. T., & Wirapraja, A. (2018). Pengaruh Influencer Marketing sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Modern (Sebuah Studi Literatur). *Jurnal Eksekutif*, 15(1). <https://www.researchgate.net/publication/339787291>
- Hartana. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2(2).
- Hartono, L. V. Z. (2023). Aspek Hukum Perjanjian dalam Transaksi Jual Beli Secara Online. *NOTARIUS*, 16(3).
- Haryanto, D., Alawiah, T., Yunandar, R. T., Apriyani, H., Kampus, S. I., & Bogor, K. (2023). Pelatihan Digital Marketing dengan Aplikasi Tiktok

- Shop untuk Anggota Koperasi UMKM Tajur Halang Makmur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2(1), 335–340. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.185>
- Katiandagho, F. V, Maramis, R. A., & Palilingan, T. N. (2023). Wanprestasi Akibat Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Koperasi di Kota Manado. *Lex Privatum*, 11(5).
- Kholik, J. R. A., & Budianto, I. R. (2023). Literatur Review : Penerapan Strategi Pemasaran Digital dan Kolaborasi Influencer dalam Meningkatkan Kesadaran Merek. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(2). <https://doi.org/10.47233/jemb.v2i3.1404>
- Ladynanti, P., & Permana, S. (2023). Analisis Hukum mengenai Kewajiban Endorser terhadap Pengajuran Produk pada Media Sosial. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(2).
- Langi, M. (2016). Akibat Hukum terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli. *Lex Privatum*, 4(3).
- Mawardin, Khairunnisa, N. A., & Rosdiyanti, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Online Tiktok Shop di Kota Mataram. *Jihad : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 5. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIHAD/article/view/5995/4285>
- Meliala, A. S. (2015). Analisis Yuridis terhadap Legalitas Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Wawasan Hukum*, 32(1). <https://kismayuniputrikartika.wordpress.com/2013/03/22/karakteristik-e-commerce/>
- Muhtarom, M. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *Suhuf*, 26.
- Muliatno, M. N., Miru, A., & Said, N. (2020). Penyalahgunaan Keadaan dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank. *Law Review*, 3(2).
- Musdin, R. (2023). Rekonstruksi Tindakan Afirmatif Bantuan Hukum Penyandang Disabilitas Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch. *Siyasi : Jurnal Trias Politica*, 1(2).
- Nurhayati, B. R. (2019). Penyalahgunaan Keadaan sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(1).

- Permana, A. R. (2021). Peranan Yurisprudensi dalam Membangun Hukum Nasional di Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 2(2). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>
- Prabandari, R. (2007). *Jenis-Jenis Perjanjian sebagai Dasar Hukum dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan*.
- Putri, H. M. (2024). Analisis Praktik Endorsement Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Selebgram Banjarmasin). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2). <https://doi.org/10.24912/jmbk.v7i1.22466>
- Rahmawati, S. D. (2021). Pengaruh Media Sosial Seorang Influencer dalam Meningkatkan Penjualan melalui E-Commerce. In *NCOINS: National Conference of Islamic Natural Science*, 1(1). <http://proceeding.iainkudus.ac.id/index.php/NCOINS/index>
- Rozaq, A., Diah Kurniawati, I., Yunitasari, Y., & Stt, L. S. (2023). Pendampingan Pemasaran Produk UMKM Memanfaatkan Media Sosial Instagram dan Tiktok. *JNB : Jurnal Nusantara Berbakti*, 1(1).
- Sa'adah, A. N., Rosma, A., & Aulia, D. (2022). Persepsi Generasi Z terhadap Fitur Tiktok Shop Pada Aplikasi Tiktok. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2. <https://transpubliko.co.id/ojs/index.php/Transekonomika>
- Salami, R. U., Rahadi, D., & Bintoro, W. (2013). Aletrnatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1).
- Santoso, L. (2019). Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya. *Penebar Media Pustaka*.
- Sari, N. R. (2017). Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Repertorium*, 4(2).
- Setiawan, T., Susetyo, D. P., & Pranajaya, E. (2021). Edukasi Literasi Digital : Pendampingan Transformasi Digital Pelaku UMKM Sukabumi Pakidulan. In *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1). Routledge.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 131–137.

- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2).
- Sinaga, N. A. (2020). Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian untuk Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak dalam Suatu Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(1).
- Sinaga, N. A. (2021). Peranan Asas Itikad Baik dalam Mewujudkan Keadilan para Pihak dalam Perjanjian. *Jurnal Ilmiah M-Progres*, 8(1).
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1).
- Susanty, A. P., & Rachmat, D. (2022). Pencatuman Klausula Baku dalam Perjanjian Online pada Media Sosial Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak. In *Jotika Research in Business Law* (Vol. 1, Issue 2).
- Taufik, O., Setiawan, P., Fitrian, Y., Hendrawan, E., Andriyadi, A., & Bakti Nusantara, I. (2023). PENYULUHAN PEMANFAATAN SOSIAL MEDIA UNTUK PEMASARAN PRODUK UMKM DI MASA ERA DIGITALISASI. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3). <http://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI>
- Tiodor, P. C., & Tjahyani, M. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang secara Lisan. *Jurnal Krisna Law*, 5(1), 27. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v3i2.386>
- Triyanti, M. D., Merah, E. L. K., Gratia, G. P., Paringa, T., & Primasari, C. H. (2022). Fenomena Racun TikTok Terhadap Budaya Konsumerisme Mahasiswa di Masa Pandemi COVID-19. *Konstelasi: Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi*, 2(1).
- Umar, D. U. (2020). Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli menurut Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 8(1).
- Wiguna, M. O. C. (2018). Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata tentang Tanah melalui Alternative Dispute Resolution dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian di Dalamnya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 506. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1743>

Yunus, A. (2019). Penyalahgunaan Keadaan dalam Bentuk Perjanjian Baku. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 178–186.  
<https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12854>